



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 26
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan standar biaya masukan tahun anggaran 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, perlu meninjau ulang Peraturan Bupati dimaksud untuk selanjutnya dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 29 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 26 dan pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 26 a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 a

Biaya Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi paling tinggi Rp50.000.000/kasus/tingkatan.

2. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Honorarium operator komputer, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Operator komputer SKPD	org/bln	250,000
b	Operator komputer Dokumen Kependudukan	org/bln	500,000
c	Operator SIMDA dan Aplikasi Lainnya	org/bln	500,000
d	Operator PBB-P2	org/bln	750,000
e	Operator komputer data base / Penerimaan pasar tipe A dan tipe B	org/bln	500,000

(2) Honorarium admin keuangan, BMD dan Admin lainnya sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pembina	org/bln	850,000
b	Sekretaris	org/bln	800,000
c	Supervisor	org/bln	750,000
d	Administrator	org/bln	700,000

(3) Honorarium Pelatih, pengurus alat, transpor dan uang saku marching band sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pelatih Kepala	org/bln	7,000,000
b	Pelatih Alat Tiup	org/bln	6,900,000
c	Pelatih Perkusi	org/bln	6,800,000
d	Pelatih Colour Guard	org/bln	6,700,000
e	Pelatih Pits	org/bln	5,000,000
f	Pelatih Display	org/bln	5,000,000
g	Pengurus Alat	org/bln	500,000
h	Transport Peserta	org/latihan	10,000
i	Transport Pelatih	org/bln	300,000
j	Uang Saku Tampil Dalam/Luar Privinsi	org/hari	100,000

3. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf f diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Honorarium/Uang Jasa Petugas Kebersihan SKPD, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	koordinator cleaning service Kantor Bupati	org/bln	1,000,000
b	cleaning service SKPD	org/bln	500,000
c	cleaning service Kantor Bupati (full time)	org/bln	1,000,000
d	cleaning service Kantor Bupati (tidak full time)	org/bln	700,000
e	cleaning service Kantor Perwakilan Jakarta	org/bln	750,000
f	cleaning service Rumah Sakit Umum	org/bln	1.000,000
g	petugas Pemelihara Pasar	org/bln	750,000
h	petugas Taman kantor Bupati	org/bln	1,000,000
i	petugas Taman SKPD	org/bln	500,000
j	pemotong rumput kantor Bupati	org/bln	1,000,000
k	petugas laundry	org/bln	300,000
l	teknisi listrik	org/bln	1,000,000

- (2) Cleaning service untuk SKPD besar paling banyak 6 (enam) orang dan untuk SKPD lainnya paling banyak 3 (tiga) orang, sedangkan untuk Kantor Bupati disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Petugas taman untuk masing-masing SKPD paling banyak 3 (tiga) orang dan untuk Kantor Bupati disesuaikan kebutuhan.
- (4) SKPD besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKPD yang memiliki luas bangunan lebih besar dibanding lainnya pada kompleks gabungan SKPD, yakni :
- BPKD;
 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan; dan
 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (5) Teknisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, bertugas pada kantor bupati, rujab, aula, tribun upacara, baruga dan pada acara/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maksimal 2 orang.
4. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Satuan biaya konsumsi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Prasmanan VIP	/org	37,500
b	Prasmanan Biasa	/org	30,000
c	Nasi Kotak VIP	/org	27,500
d	Nasi Kotak Biasa	/org	25,500
e	Snack VIP	/org	15,000
f	Snack Biasa	/org	10,500
g	Prasmanan VVIP (tamu dari pemprov dan pemerintah pusat)	/org	40,000
h	Snack VVIP (tamu dari pemprov dan pemerintah pusat)	/org	20,000

- (2) Satuan biaya uang makan dan minum, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Uang makan dan minum harian PNS	org/hari	22,500
b	Uang makan dan minum lembur PNS/NON PNS	org/hari	22,500

- (3) Satuan biaya uang lembur PNS/NON PNS, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Golongan I	org/jam	7,500
b	Golongan II	org/jam	10,000
c	Golongan III	org/jam	12,500
d	Golongan IV	org/jam	15,000
e	Non PNS	org/jam	7,500

- (4) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya diperuntukkan untuk pekerjaan lembur diluar jam kerja.
- (5) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4), diperuntukkan bagi semua golongan dan Non PNS yang bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.
5. Ketentuan Pasal 46 ditambah satu (1) ayat sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Honorarium operasional pada Rumah Sakit, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Kualifikasi pendidikan Sarjana/ sederajat	org/bln	600,000
B	Kualifikasi pendidikan D III/ sederajat	org/bln	500,000
C	Kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat	org/bln	400,000
D	Pengawas control	org/hari	50,000
E	Kepala Instalasi/ruangan	org/bln	250,000
F	Petugas londry	org/bln	750,000
G	Petugas Inceminator	org/bln	700,000
H	Petugas Ipal	org/bln	700,000

- (2) Honorarium apoteker penanggungjawab apotik Rumah Sakit, paling tinggi Rp. 1.500.000,-/orang/bulan.
- (3) Honorarium Petugas bahaya radiasi Non PNS, Paling tinggi Rp. 425,000,-/ orang/bulan
- (4) Honorarium Penanggungjawab Akuntansi BLUD rumah sakit sebesar Rp. 1.500,000,-/ orang/bulan
6. Judul Bagian Keduapuluhempat dilakukan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keduapuluhempat
Honorarium Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

7. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Honorarium TIM Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut :

	JABATAN	SATUAN	JUMLAH
a	Petugas Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan, dan Lingkungan Hidup	org/bln	400,000
b	Petugas Penilai Rencana Anggaran Biaya (RAB)	org/bln	500,000
c	Petugas Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	org/bln	500,000
d	Petugas Teknis Dinas Perindag	org/bln	400,000
e	Petugas Teknis Dinas Pekerjaan Umum,	org/bln	700,000

	Penataan Ruang dan Perhubungan		
f	Petugas Teknis Badan Pengelola Keuangan Daerah	org/bln	400,000
g	Petugas Teknis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	org/bln	400,000
h	Petugas Teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi	org/bln	400,000
i	Petugas Kecamatan	org/bln	400,000

- (2) Honorarium Petugas Helpdesk, Front Office, Back Office dan arsip pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut :

	JABATAN	SATUAN	JUMLAH
a	Petugas Helpdesk	org/bln	500,000
b	Petugas Front Office	org/bln	500,000
c	Petugas Back Office	org/bln	500,000
d	Petugas Arsip	org/bln	500,000

- (3) Honorarium Petugas Pendataan Rumah Tangga Miskin, paling tinggi Rp. 8,000,-/orang/rumah.

- (4) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kegiatan Pendampingan IPDMIP, sebagai berikut :

	JABATAN	SATUAN	JUMLAH
a	Koordinator pelaksana	org/bln	3.000,000
b	Sekretaris Pelaksana	org/bln	1.500,000
c	Staf Pelaksana	org/bln	1.000,000

- (5) Pelaksanaan Penyusun PSETK sebagai berikut:

	JABATAN	SATUAN	JUMLAH
a	Penanggung Jawab	org/keg	800,000
b	Ketua	org/keg	750,000
c	Wakil Ketua	org/keg	700,000
d	Sekretaris	org/keg	650,000
e	Anggota	org/keg	600,000
f	Tenaga Pengumpul Data	org/keg	750,000

- (6) Honor fasilitator Sanitasi dan Air Bersih (Non PNS), Rp. 1.500.000 orang/bulan

8. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 67 a dan 67 b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67 a

- (1) Tunjangan Imam, Petugas Syara, Guru TPA dan Muballig sebagai berikut:

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Tunjangan Imam Masjid	Orang/bulan	360,000
b	Tunjangan Petugas Syara	Orang/bulan	300,000
c	Tunjangan Imam Desa/kelurahan	Orang/bulan	480,000
d	Tunjangan Guru TPA	Orang/bulan	100,000
e	Tunjangan Muballig	Orang/bulan	200,000

(2) Honorarium Mushabaqah Tilawatil Qur'an (Maksimal 7 hari) sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Honor Penasehat Dewan Hakim	Orang/Hari	350,000
B	Honor Koordinator Dewan Hakim	Orang/Hari	350,000
C	Honor Dewan Hakim Utama	Orang/Hari	350,000
D	Honor Anggota Dewan Hakim	Orang/Hari	300.000
E	Honor Pelatih MTQ/STQ	Orang/Hari	250,000
F	Honor Peserta MTQ/STQ Provinsi	Orang/Hari	300,000

(3) Honorarium Tim Dakwah Ramadhan sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Honor Penceramah	Orang/Hari	250,000
B	Honor Sopir Tim Dakwah	Orang/Hari	110,000

Pasal 67 b

Standar biaya transportasi pengawasan menara telekomunikasi sebesar Rp2.500.000 Pertahun.

9. Ketentuan Pasal 70 ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

(1) Standar biaya pemeliharaan gedung dan halaman kantor, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pemeliharaan gedung kantor	m2/tahun	40,000
B	Pemeliharaan halaman gedung kantor	m2/tahun	6,000

(2) Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 0 s/d 2 tahun, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Roda 2 (dua)	unit/tahun	1,000,000
B	Roda 4 (empat)	unit/tahun	5,000,000
C	Roda 6 (enam)	unit/tahun	7,000,000

(3) Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional diatas 2 (dua) tahun, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Roda 2 (dua)	unit/tahun	2,800,000
B	Roda 4 (empat)	unit/tahun	16,350,000
C	Roda 6 (enam)	unit/tahun	18,000,000

(4) Standar biaya pemeliharaan moubileur dan alat musik, sebagai berikut:

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Meja	org/unit	150,000
B	Komputer PC	unit/tahun	680,000
C	Note Book	unit/tahun	630,000
D	Printer	unit/tahun	500.000
E	AC Split	unit/tahun	350,000
F	Genset Kurang dari 80 KVA	unit/tahun	6,000,000
G	Lemari	unit/tahun	50,000
H	Televisi (LCD)	unit/tahun	500,000
I	Lemari Es	unit/tahun	500,000
J	Mesin Fax	unit/tahun	250,000
K	Dispencer	unit/tahun	100,000
L	Kursi	org/unit	75,000
M	Alat Tiup	unit/tahun	200.000
N	Alat Pukul	unit/tahun	400.000

(5) Standar biaya perawatan Sistem jaringan komunikasi dan informatika sebagai berikut :

- a. Unit/bulan Rp.400.000
- b. Unit/triwulan Rp.1.200.000
- c. Unit/semester Rp.2.400.000
- d. Unit/tahun Rp.4.800.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Juli 2018

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

Ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR
31**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

